



**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK  
NOMOR : W13-A17/ 302 /KP.02.1/SK/9/2020**

**TENTANG**

**ATURAN PERILAKU HAKIM DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan aturan perilaku Pegawai dan Pedoman Perilaku Hakim Pengadilan Agama Gresik maka di Gresik perlu menetapkan aturan perilaku Pegawai dan Pedoman Perilaku Hakim Pengadilan Agama Gresik
- b. Bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di Pengadilan secara efektif dan efisien.
- c. Bahwa aturan perilaku pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik tetap berpedoman kepada peraturan perilaku Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang telah di atur oleh Undang-undang dan peraturan Pemerintah Lainnya
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1947 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
3. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

**MEMUTUS KAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PEDOMAN PERILAKU HAKIM DAN PEGAWAI
- Pertama** : Menetapkan aturan Perilaku Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik
- Kedua** Kepada Semua Hakim, Pegawai dan PPNPN Pengadilan Agama Gresik mempedomani aturan Perilaku ini agar terciptanya budaya kerja yang baik

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Gresik

Pada tanggal

: 01 September 2020

Ketua,



Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

NIP. 19750724 199503 1 002

## **ATURAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA GRESIK**

### **BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Pengadilan Agama Gresik adalah Pegawai Negeri dan calon Pegawai Negeri serta PPNN pada Pengadilan Agama Gresik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Pemerintah
2. Aturan Perilaku Pegawai Pengadilan Agama Gresik yang selanjutnya disebut aturan Perilaku adalah pedoman tertulis yang mencakup norma-norma perilaku yang wajib di patuhi dan dilaksanakan oleh pegawai Pengadilan Agama Gresik dalam pergaulan sehari-hari
3. Majelis kehormatan perilaku pegawai Pengadilan Agama Gresik yang selanjutnya disebut majelis aturan Perilaku adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran aturan perilaku yang dilakukan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan dan atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan aturan perilaku
5. Pejabat yang berwenang adalah Panitera atau Sekretaris Pengadilan Agama Gresik atau pejabat lain yang ditunjuk
6. Stake Holder Pengadilan Agama Gresik adalah Pihak-pihak lain yang terkait baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan dengan Produk dan atau layanan yang di hasilkan oleh Pengadilan Agama Gresik

### **BAB II TUJUAN KODE ETIK PEGAWAI PASAL 2**

Aturan Perilaku Pegawai Pengadilan Agama Gresik bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Gresik melalui penciptaan tatanan kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kerja serta keharmonisan hubungan antara peribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Pengadilan Agama Gresik.

### **BAB III NILAI-NILAI DASAR ATURAN PERILAKU PASAL 3**

Nilai dasar aturan Perilaku Pegawai Pengadilan Agama Gresik yaitu:

1. Transparan Adalah Keterbukaan dalam pengambilan keputusan serta pemberian informasi kepada semua stake holder Pengadilan Agama Gresik melalui ketetapan waktu pelayanan, serta kejelasan mengenai standar prosedur Operasional yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Akuntabilitas adalah bentuk Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Gresik dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pengadilan Agama Gresik

3. Kemandirian adalah keadaan dimana tugas dan fungsi Pengadilan Agama Gresik dilaksanakan Secara profesional tanpa pengaruh dari pihak dari luar Pengadilan Agama Gresik
4. Integritas adalah tindak dan sikap serta perilaku yang jujur dan baik terhadap dirisendiri maupun lingkungan sekitarnya sehingga bisa lebih obyektif dalam menghadapi sesuatu permasalahan serta memiliki disiplin dan tanggungjawab pelaksanaan tugas sehari-hari
5. Profesionalisme adalah suatu bentuk pelaksanaan tugas dan kegiatan yang didasarkan atas pengetahuan yang luas , ketrampilan, kedisiplinan, kemandirian dan ketaatan terhadap peraturan sehingga dapat memenuhi kompetensi disyaratkan
6. Religiusitas adalah Kesadaran bahwa semua tindakan yang dilakukan selalu memiliki konsekuensi untuk diberikan penghargaan atau hukuman oleh Allah SWT sehingga ketekunan dan ketaatan menjalankan ajaran agama dapat menjamin setiap yang dilakukan menjadi lebih baik

#### BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PASAL 4

Pegawai Pengadilan Agama Gresik wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur atau perilaku yang terdiri dari kewajiban dan larangan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan ketua Pengadilan Agama Gresik

#### PASAL 5

1. Kewajiban Pegawai Pengadilan Agama Gresik
  - a. Mentaati segala peraturan Perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Gresik
  - b. Berkerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan tanggungjawab
  - c. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Stake Holder Pengadilan Agama Gresik Menurut bidang tugas Masing-masing
  - d. Wajib melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang
  - e. Mentaati ketentuan jam kerja
  - f. Wajib memelihara Barang Milik Negara sesuai dengan tanggungjawab masing-masing
  - g. Berpakainan rapi dan sopan serta mengenakan tanda pengenal dalam lingkungan kerja
  - h. Bersikap dan Bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai dan atasan
  - i. Menindak lanjut setiap pengaduan dan atau dugaan pelanggaran kode etik
  - j. Menciptakan dan memelihara suasana yang baik
  - k. Menjaga nama baik korps pegawai dan institusi Pengadilan Agama Gresik
2. Larangan Pegawai Pengadilan Agama Gresik:
  - a. Dilarang menyalah gunakan wewenang sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan untuk memperkaya/ menguntungkan diri sendiri dan pihak lain
  - b. Melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan Nepotisme
  - c. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian Stake holder Pengadilan Agama Gresik
  - d. Dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan
  - e. Menjadi simpatisan anggota atau pengurus partai politik
  - f. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan ( konflik Of Interest )
  - g. Melakukan Penyimpanan produk dan atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa

- pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai atau pejabat yang bersangkutan
- h. Memanfaatkan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara tidak sesuai dengan peruntukan
  - i. Membuat, mengonsumsi, mengedarkan dan atau mendistribusikan segala bentuk narkoba dan atau minuman keras atau obat psikotropika dan atau barang terlarang secara ilegal
  - j. Memanfaatkan rahasia negara dan atau rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan atau pihak lain
  - k. Dilarang membedakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat

BAB V  
SANKSI  
PASAL 6

1. Pegawai yang melanggar aturan dikenakan sanksi
2. Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Berupa
  - a. Sanksi Moral berupa Permohonan Maaf secara lisan atau tertulis atau pernyataan penyesalan
  - b. Hukuman disiplin berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 Tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai negeri sipil
3. Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a. Disampaikan secara tertutup atau terbuka
4. Sanksi moral sebagaimana yang dimaksud ayat 2 huruf a ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang yang memuat pelanggaran aturan perilaku yang berlaku
5. Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 disampaikan oleh pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan pejabat lain yang berkaitan dengan sayarat pangkat dan jabatan tersebut tidak boleh lebih rendah dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan
6. Penyampaian sanksi moral terbuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3
  - a. Forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil
  - b. Upacara Bendera
  - c. Papan Pengumuman
  - d. Media Masa
  - e. Forum lainnya yang ada di Pa gresik
7. Dalam Hal Sanksi Moral disampaikan secara tertutup, berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil Yang bersangkutan
8. Dalam Hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi Pegawai Negeri sipil, Upacara Bendera atau forum lainnya disampaikan sebanyak 1 kali sanksi berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
9. Dalam Hal Sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui media masa paling lama 3 hari sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan Mengenai Sanksi Moral tersebut
10. Dalam Hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan Sanksi moral tidak hadir tanpa alasan apapun yang sah pada waktu Penyampaian sanksi moral, maka dianggap

telah menerima keputusan sanksi moral

11. Sanksi Moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf a, dilaksanakan selambat-lambatnya 3 hari sejak keputusan sanksi moral disampaikan
12. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan atau tertulis atau membuat surat pernyataan penyesalan dapat di jatuhkan hukuman disiplin ringan berdasarkan peraturan nomor 53 tahun 2010

## BAB VI PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN ATURAN PERILAKU PEGAWAI PASAL 7

1. Dugaan terjadinya Pelanggaran Aturan Perilaku yang diperoleh dari
  - a. Pengaduan tertulis
  - b. Hotmail Pengadilan Agama Gresik
  - c. Temuan dari atasan Pegawai Yang diduga Melakukan Pelanggaran Aturan Perilaku
2. Setiap orang atau Stake holder Pengadilan Agama Gresik yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran aturan perilaku dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran dan ditembuskan kepada bagian kepegawaian Pengadilan Agama Gresik
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor
4. Atasan Pegawai yang menerima pengaduan dan atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran aturan perilaku wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga identitas pelapor
5. Dalam melakukan penelitian atas pengaduan dan dugaan pelanggaran aturan perilaku, atasan dari pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang membentuk majelis aturan perilaku
6. Atasan pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat 3 dan 4 dianggap melakukan pelanggaran aturan perilaku dan dikenakan sanksi moral

## BAB VII MAJELIS ATURAN PERILAKU PASAL 8

1. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan aturan perilaku dibentuk aturan perilaku
2. Majelis Aturan perilaku di bentuk setiap terjadi pelanggaran aturan Perilaku
3. Keanggotaan Majelis aturan Perilaku terdiri dari
  - a. 1 ( satu ) orang ketua merangkap anggota
  - b. 1 ( Satu ) orang sekretaris merangkap anggota
  - c. Sekurang-kurangnya 3 (Tiga) orang anggota
4. Anggota majelis aturan Perilaku berjumlah ganjil

5. Jabatan dan Pangkat anggota majelis aturan perilaku tidak lebih rendah dari jabatan dan pangkat pejabat atau pegawai yang diperiksa
6. Majelis aturan perilaku berwenang untuk memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran

BAB VIII  
PENUTUPAN  
PASAL 9

Demikianlah Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Pegawai apabila da kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : 01 September 2020



**DR. SUCIRI PERMANA, S.Ag., M.H.**  
NPE. 19750824 199503 1 002